



PENETAPAN
Nomor 53/Pdt.P/2019/PA.Min.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Terpadu Hakim Tunggal yang dilaksanakan di Kantor Camat Malalak, Kabupaten Agam, telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir, Medan/18 April 1983, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir, S. Sariak/14 Nopember 1993, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dalam register perkara Nomor 53/Pdt.P/2019/PA. Min, pada tanggal 18 Oktober 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2016 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan qadhi nikah dan wali nikah Abang Kandung Pemohon II yang berwakil karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada tahun 2007, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi (alm) dan saksi, dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat;

Hal 1 dari 13 hal Penetapan Nomor;53/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Bujang, dan Pemohon II berstatus Gadis
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam yang hingga sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak,
 1. Anak, lahir tanggal 10 Desember 2016
 2. Anak, lahir 07 Juni 2018
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;
6. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak melakukan pengurusan surat-surat untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Indonesia;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk urusan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2016 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II kecuali posita angka 1, yang sebenarnya menjadi wali nikah adalah langsung abang kandung Pemohon II dan tidak berwakil kepada qadhi nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I No: 100/32/Pem/X-2019, tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh an. Wali Nagari Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon II, NIK 1306165411930003, tanggal 17 Mei 2012, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 3 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa selain dari alat bukti tertulis tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PLN, tempat tinggal di Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saksi sendiri sebagai kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2007 di hadapan qadhi nikah yaitu qadhi nikah dan yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal 4 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk urusan lainnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

2. Saksi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 2016 secara Islam di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung, yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2007 di hadapan qadhi nikah yaitu qadhi

Hal 5 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah dan yang menjadi saksi ada 2 (dua) orang yaitu saksi dan saksi, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I jelek sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik menurut agama, adat maupun undang-undang yang berlaku;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai ataupun murtad dan Pemohon I tidak pernah berpoligami sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk urusan lainnya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan ini karena saksi melihat dan mendengar secara langsung;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi dengan mencukupkan bukti yang telah diajukan

Hal 6 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya dan masing-masing mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkaskan uraian Penetapan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diajukan sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. pasal 7 ayat (3) huruf (a dan e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini dilakukan, Pengadilan telah mengumumkan tentang permohonan pengesahan nikah ini melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, semenjak tanggal 18 Oktober 2019, akan tetapi sampai pemeriksaan perkara ini dilakukan tidak ada pihak yang menyatakan keberatan tentang permohonan ini, maka Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara ini halmana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menyarankan agar Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, atas saran Hakim Tunggal tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan usaha tersebut telah dilakukan tetapi tidak berhasil, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama tersebut;

Hal 7 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan permohonannya pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 08 Februari 2016 di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam dihadapan Qadhi Nikah yang bernama qadhi nikah dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2007 dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, serta tidak terdapat halangan pernikahan antara mereka baik menurut syara' maupun menurut adat setempat, dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam serta Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II tidak menikah secara hukum akan tetapi sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai bukti otentik untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk urusan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. Setelah diteliti oleh Hakim Tunggal, ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian alat bukti (P.1 dan P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1 dan P.2), ditemukan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau. Dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Hakim Tunggal berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang yang terdekat dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama dan saksi kedua, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui tentang Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah dan mengetahui tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama Pemohon I dengan Pemohon II menjalani kehidupan berumah tangga sebagai suami istri, masyarakat di sekitarnya tidak ada yang keberatan dan tidak mempermasalahkan status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri dan sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi juga diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk

Hal 9 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan karena pertalian nasab, kerabat semenda, pertalian sesusuan atau sebab lainnya yang telah ditentukan oleh pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang dapat berakibat pernikahan ini jadi batal;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II baik bukti surat maupun bukti saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, dengan demikian bukti-bukti mana dapat diterima dan telah mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 08 Februari 2016;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan Qadhi Nikah yang bernama qadhi nikah dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II yang bernama kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II yang bernama ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa saksi nikah ada dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi;
- Bahwa mahar untuk Pemohon II berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa sewaktu pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut agama, adat maupun peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sampai sekarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal 10 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal dapat menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai dengan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di mana perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam BAB IV Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23 dan hal mana juga sejalan dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab Fiqh l'anatu at-Thalibin Juz III, hal. 274 :

اركانه اي النكاح خمسة زوج وولى وشاهدان

وصيغة

Artinya : *Rukun nikah 5 (lima) macam yakni adanya istri, suami, wali, dua orang saksi dan shighat (ijab dan qabul);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka untuk tertibnya administrasi perkawinan, diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung

Hal 11 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka penertiban Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu huruf d, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum lainnya terutama yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2016 di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam Sidang Terpadu Pengadilan Agama Maninjau pada hari Kamis, tanggal 7 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1441 Hijriyah oleh **Nurhema, M.Ag.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh **H. Yusra Riezky, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 12 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min



Hakim Tunggal

Nurhema, M. Ag.
Panitera Pengganti

H. Yusra Riezky, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00
2. Biaya Proses Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Rp 0,00
4. Biaya redaksi Rp10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah **Rp96.000,00**(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal Penetapan Nomor:53/Pdt.P/2019/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)